



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS TRIYONO Bin SAMI HARJO;**
2. Tempat lahir : Mulya Asri (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Agus Triyono Bin Sami Harjo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Unit V Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor: 77/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 8 Maret 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 77/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 1 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor: 77/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 1 Maret 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIYONO Bin SAMI HARJO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan tanpa hak atau melawan hukum narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS TRIYONO Bin SAMI HARJO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet motif kembang;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex terdapat residu pembakaran shabu;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kotak merk MANLLORO berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk MANLLORO;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu (skop) terbuat dari selang pipet;
 - 1 (satu) buah cottonbud;



- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip besar kosong;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUS TRIYONO Bin SAMIHARJO pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Mulya Asri RT.002 RW.002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi AL SASMITA LOKA S dan Saksi GUSTAMI (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang Barat) mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah (milik Terdakwa AGUS TRIYONO Bin SAMIHARJO) yang terletak di Tiyuh Mulya Asri RT.002 RW.002 Kec. Taulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dicurigai dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu atas informasi tersebut kemudian para Saksi Polisi melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB para Saksi Polisi mendatangi rumah tersebut dan saat tiba Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya lalu para Saksi Polisi mengetuk pintu dan dalam beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit Terdakwa membukakan langsung pintu depan rumahnya tersebut, setelah itu para Saksi Polisi langsung melakukan penggeledahan dengan diSaksikan langsung oleh Terdakwa dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip kecil sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet motif kembang, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu pembakaran shabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah kotak merek MANLLORO berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek MANLLORO, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (dua) buah sendok shabu (skop) dari selang pipet, 1 (satu) buah cuttenbut, 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic klip besar kosong. Kemudian para Saksi Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. TOMIK (DPO). Selanjutnya, para Saksi Polisi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3745 / NNF/ 2020 tanggal 17 November 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah Pirek Kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari Terdakwa AGUS TRIYONO Bin SAMIHARJO.

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa : BB 1 Kristal Metamfetamina habis, sisa 5 (lima)



bungkus plastik bening dan BB 2 Kristal Metamfetamina habis, sisa 1 (satu) buah pirek kaca, masing-masing untuk dijadikan barang bukti di persidangan, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS TRIYONO tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS TRIYONO Bin SAMIHARJO pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tiyuh Mulya Asri RT.002 RW.002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Mulya Asri RT.002 RW.002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, karena Terdakwa merasa lelah dari pulang bekerja lalu Terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek, lalu Terdakwa membakar shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek api gas yang telah di modifikasi dan Terdakwa hisap shabu tersebut beberapa kali hisapan, setelah selesai kemudian alat hisap shabu berupa 1(satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah di modifikasi, 3 (dua) buah sendok shabu (skop) dari selang pipet, dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman mineral tersebut beserta 4 (empat) bungkus plastic klip kecil sisa pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu beserta 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu pembakaran shabu tersebut Terdakwa taruh kembali didalam 1 (satu) buah dompet motif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang dan diletakkan kembali di atas rak kayu di dinding dapur rumah sedangkan 1(satu) perangkat alat hisap shabu (bong) terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkokkan Terdakwa taruh di dalam terpal yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa sebagai persiapan jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu kembali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 3743/ NNF/ 2020 tanggal 17 November 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa AGUS TRIYONO Bin SAMIHARJO, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 1 habis untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS TRIYONO tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



1. Saksi AL SASMITA LOKA S Bin SARKONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di tingkat penyidikan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Tiyuh Mulya Asri, RT 002 RW 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi Gustami yang merupakan anggota kepolisian Polres Tulang Bawang Barat), mendapatkan informasi bahwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, RT 002, RW 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sering dijadikan sebagai tempat untuk mrmakai narkoba. Lalu atas informasi tersebut, Para Saksi pun melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB, Para Saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa tersebut, namun saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya. Para Saksi lalu mengetuk pintu dan dalam beberapa menit, Terdakwa membuka pintu;
- Bhawa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang di dalamnya terdapat residu pembakaran diduga sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak merek Manlloro berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek Manlloro, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) dari selang pipet, 1 (satu) buah *cottonbud*, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip besar kosong;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menggunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi GUSTAMI Bin DIRHAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di tingkat penyidikan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Tiyuh Mulya Asri, RT 002 RW 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi Al Sasmita yang merupakan anggota kepolisian Polres Tulang Bawang Barat), mendapatkan informasi bahwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, RT 002, RW 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sering dijadikan sebagai tempat untuk mrmakai narkoba. Lalu atas informasi tersebut, Para Saksi pun melakukan pengintaian di sekitar lokasi rumah Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WIB, Para Saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa tersebut, namun saat tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya. Para Saksi lalu mengetuk pintu dan dalam beberapa menit, Terdakwa membuka pintu;
- Bhawa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang di dalamnya terdapat residu pembakaran diduga sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak merek Manlloro berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek Manlloro, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) dari selang pipet, 1 (satu) buah *cottonbud*, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip besar kosong;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menggunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Tiyuh Mulya Asri, RT 002 RW 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang di dalamnya terdapat residu pembakaran diduga sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak merek Manlloro berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek Manlloro, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) dari selang pipet, 1 (satu) buah *cottonbud*, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip besar kosong;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, RT 002 RW 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena merasa lelah dari pulang bekerja, Terdakwa memutuskan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek, selanjutnya sabu tersebut dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi. Setelah itu, Terdakwa pun menghisap sabu tersebut dengan beberapa kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu menyimpan kembali alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) yang terbuat dari selang pipet, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman air mineral, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu pembakaran sabu di dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga yang diletakkan di atas rak kayu di dinding dapur rumah,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet, Terdakwa letakkan kembali di dalam terpal yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Tomik (DPO) pada bulan Oktober 2020 di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lmapung Tengah, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex terdapat residu pembakaran sabu;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kotak merk Manlloro berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro;
- 3 (tiga) buah sendok sabu (sekop) terbuat dari selang pipet;
- 1 (satu) buah *cottonbud*;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip besar kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3745/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda



Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram (BB1);
- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram (BB2);

keseluruhan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3743/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa volume 20 (dua puluh) ml, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB di Tiyuh Mulya Asri, RT 002 RW 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang di dalamnya terdapat residu pembakaran diduga sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak merek Manlloro berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek Manlloro, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) dari selang pipet, 1 (satu) buah *cottonbud*, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip besar kosong;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, RT 002 RW 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena merasa lelah dari pulang bekerja, Terdakwa memutuskan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek, selanjutnya sabu tersebut dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi. Setelah itu, Terdakwa pun menghisap sabu tersebut dengan beberapa kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu menyimpan kembali alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) yang terbuat dari selang pipet, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman air mineral, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu pembakaran sabu di dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga yang diletakkan di atas rak kayu di dinding dapur rumah, sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet, Terdakwa letakkan kembali di dalam terpal yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Tomik (DPO) pada bulan Oktober 2020 di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lmapung Tengah, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama AGUS TRIYONO Bin SAMI HARJO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Tiyuh Mulya Asri, RT 002 RW 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga, 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang di dalamnya terdapat residu pembakaran diduga sabu, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak merek Manlloro berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merek Manlloro, 1 (satu) perangkat



alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) dari selang pipet, 1 (satu) buah *cottonbud*, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip besar kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3745/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram (BB1);
- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram (BB2);

keseluruhan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, RT 002 RW 002, Kecamatan Tulang Bawang



Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena merasa lelah dari pulang bekerja, Terdakwa memutuskan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek, selanjutnya sabu tersebut dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi. Setelah itu, Terdakwa pun menghisap sabu tersebut dengan beberapa kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu menyimpan kembali alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) yang terbuat dari selang pipet, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman air mineral, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil sisa pakai sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu pembakaran sabu di dalam 1 (satu) buah dompet motif bunga-bunga yang diletakkan di atas rak kayu di dinding dapur rumah, sedangkan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet, Terdakwa letakkan kembali di dalam terpal yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Tomik (DPO) pada bulan Oktober 2020 di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lmapung Tengah, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari membeli sabu dari Tomik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menerima sabu, hingga mengonsumsinya di rumah Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkotika yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 3743/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa volume 20 (dua puluh) ml, positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Tomik (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang



dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu dari Tomik dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa pun segera pulang ke rumah dan mengonsumsi sabu tersebut sendirian di rumahnya. Dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menikmati sabu tersebut tanpa adanya orang lain yang ikut menikmati, maka sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex terdapat residu pembakaran sabu;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kotak merk Manlloro berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro;
- 3 (tiga) buah sendok sabu (sekop) terbuat dari selang pipet;
- 1 (satu) buah *cottonbud*;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip besar kosong;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TRIYONO Bin SAMI HARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi sisa pakai narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex terdapat residu pembakaran sabu;
 - 1 (satu) buah jarum pembakar;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kotak merk Manlloro berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro;
 - 3 (tiga) buah sendok sabu (sekop) terbuat dari selang pipet;
 - 1 (satu) buah *cottonbud*;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terpasang 2 (dua) buah selang pipet yang telah dibengkokkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip besar kosong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)